



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 93 / PID / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MULYADI bin SUMADI ;-----
 Tempat lahir : Banyuwangi;-----
 Umur/tgl.lahir : tahun/15 September 1972 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Jl.Soekarno Hatta Km.4, Kel.Batu Ampar, Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;-----
 A g a m a : I s l a m ;-----
 Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal, 15 Pebruari 2012 s/d tanggal 05 Maret 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 14 April 2012;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 16 April 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan , sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012;-
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan , sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juli 2012 ;-----
-
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012;-----
-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d tanggal 24 September



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

--

---- Terdakwa didampingi SARWIADI, SH Pengacara / Penasihat Hukum di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 211 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bpp, tertanggal 23 April 2012; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

- I. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara atas nama Mulyadi Bin Sumadi tersebut ;-----

- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2012 Nomor: Reg.perk No: PDM-207/BALIK/03/2012 dengan dekwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa MULYADI bin SUMARDI, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya antara tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sebelas, bertempat di dalam rumah di daerah PGRI Blok J No.25 RT.75 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan di Jl.Soekarno Hatta Km.4 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi BELLA ANGRAINI SETIA NINGSIH binti MULYADI yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai-berikut :

- Awalnya pada tahun 2008 saksi BELLA akan orientasi masuk SMP Negeri 11 Balikpapan, saat saksi tidur di kamar dengan terdakwa di rumah daerah PGRI Blok J No.25 RT.75 Kelurahan Baru Ampar karena ibu tiri saksi yaitu saksi LISTIANA sedang pergi ke Semoi, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju saksi BELLA, lalu terdakwa memegang-megang payudara saksi BELLA, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam saksi BELLA, lalu terdakwa



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jalmnya mengucik-ucik alat kemaluan saksi BELLA, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi BELLA, sedangkan terdakwa yang hanya memakai celana dalam langsung membuka celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa mencium alat kemaluan saksi BELLA, lalu terdakwa mengangkat kedua kaki saksi BELLA keatas bahu terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah kajung kedalam lubang kemaluan saksi BELLA, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur berkali-kali sambil terdakwa mencium bibir saksi BELLA sampai terdakwa merasakan kenikmatan mengeluarkan air maninya diatas kasur;

- Bahwa dalam tahun 2008 terdakwa menyetubuhi saksi BELLA berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hampir semua sama dengan kejadian yang pertama saat terdakwa menyetubuhi saksi BELLA didalam kamar dan di ruang tamu rumah daerah PGRI Blok J No.25 RT.75 Kelurahan Batu Ampar saat saksi LISTIANA sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa dalam tahun 2009 saat mati lampu saksi BELLA tidur didalam kamar di rumah daerah PGRI Blok J No.25 RT.75 Kelurahan Batu Ampar bersama dengan terdakwa dan saksi LISTIANA, tetapi terdakwa dan saksi LISTIANA tidur diatas kasur sedangkan saksi BELLA tidur di kasur bawah, terdakwa pindah tidur disamping saksi BELLA, kemudian terdakwa menciumi dan mengemut payudara saksi BELLA, lalu terdakwa menaikkan baju saksi BELLA keatas, setelah itu terdakwa mengangkat rok saksi BELLA keatas lalu terdakwa mengangkat kedua kaki saksi BELLA keatas bahu terdakwa, kemudian saat terdakwa menggeser celana dalam saksi BELLA lalu terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluannya yang sudah kacung kedalam lubang kemaluan saksi BELLA tetapi tidak jadi karena tiba-tiba saksi LISTIANA bangun sambil berkata "apa yang kamu lakukan sama BELLA ?", kemudian saksi LISTIANA menjambak rambut saksi BELLA lalu saksi LISTIANA mengambil air dan menyiram saksi BELLA, selanjutnya saksi BELLA tidur diluar sedangkan terdakwa dan saksi LISTIANA bertengkar ;
- Bahwa dalam tahun 2011 di Jl.Soekarno Hatta Km.4 Kelurahan Batu Ampar saat saksi LISTIANA sedang tidak berada di rumah, terdakwa menyetubuhi saksi BELLA yang kejadiannya sama saat terdakwa menyetubuhi saksi BELA yang pertama kali;
- Bahwa terdakwa terdakwa pernah mengirim SMS kepada saksi BELLA yang isinya "Dek, aku pengen na, aku lagi ngempet pengen betul", saksi BELLA membalas SMS "main aja kambing", lalu terdakwa menjawab "Cepat na mbak aku sudah ngak tahan", selanjutnya saksi BELLA menunjukkan SMS tersebut kepada saksi APRIL dan saksi LIDYA, setelah itu saksi BELLA menghapus SMS dari terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi BELLA, terdakwa sering memberikan uang kepada saksi BELLA dan terdakwa juga sering membelikan saksi BELLA barang-barang seperti Hand Phone merk Samsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi BELLA yang pertama kali, saat itu saksi BELLA masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan ijazah SMP saksi BELLA lahir pada tanggal 15 Mei 1995;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum dari Polda Kaltim Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Noor : RES.1.4/06/II/2012/Rumkit tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr.LISDA ULYKHAIRLIKA, dengan Hasil Pemeriksaan pada Alat Kelamin : didapat robekan pada selaput dara arah jam dua koma lima koma tujuh koma sepuluh dan sebelas. Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Perbuatan ia terdakwa MULYADI bin SUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa MULYADI bin SUMADI, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km.4 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi BELLA ANGRAINI SETIA NINGSIH binti MULYADI yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 didalam kamar di Jalan Soekarno Hatta Km.4 Kelurahan Batu Ampar saat saksi LISTIANA sedang tidak berada di rumah, saksi BELLA sedang tidur kemudian terdakwa meraba-raba dan mengemut payudara saksi BELLA, kemudian terdakwa menurunkan baju saksi BELLA, lalu terdakwa mengajak saksi BELLA untuk bersetubuh tetapi saksi BELLA tidak mau;
- Perbuatan ia terdakwa MULYADI bin SUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2012 No. Reg. Perk: PDM-207/BALIK/03/2012 yang pada pokoknya menuntut Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MULYADI bin SUMARDI telah bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan , dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah lis hitam didepan bertuliskan ZARA;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih gambar bunga-bunga kecil;
 - 1 (satu) lembar BH warna krem;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi BELLA ANGGRAINI SETIA NINGSIH binti MULYADI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Juni 2012 No. 211/Pid.Sus/2012/PN Bpp yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa MULYADI bin SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana :
 1. **Dengan sengaja membujuk anak dibawah umur melakukan persetujuan dengannya;**
 2. **Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ;**
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna merah lis hitam didepan bertuliskan ZARA;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih gambar bunga-bunga kecil;
 - 1 (satu) lembar BH warna krem;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksu BELA ANGGRAINI SETIA NINGSIH;

- Foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 a.n BELLA ANGGRAINI SETIA NINGSIH tertanggal 4 Juni 2011;
- Foto copy KARTU KELUARGA No.175102.05.01625 tertanggal 19 Agustus 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara'

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);-----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh M. DAHRI , SH, Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 MULYADI Bin SUMADI (Terdakwa) dan ITA WAHYUNING LESTARI,SH ,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan , mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Juni 2012 No. 211 / Pid.Sus /2012/PN.Bpp dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama masing-masing pada tanggal 20 Juli 2012 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;----

VI. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 20 Juli 2012 Nomor W18.U2/77/ Pid.01.4/VII/2012 dimana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Balikpapan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Juni 2012 No. 211/Pid.Sus/2012/PN.Bpp Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dan pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ditingkat banding ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Juni 2012 No. 211/Pid.Sus/2012/PN.Bpp yang dimintakan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang Undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut ;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Juni 2012 No. 211 / Pid.Sus / 2011 / PN.Bpp yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis tanggal 30 Agustus 2012** oleh kami : **H . SUNTORO HUSODO, SH. M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO , SH, MH** dan **JANNES ARITONANG, SH. MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **01 Agustus 2012 Nomor : 93 / Pid / 2012 / PT.KT.Smda**, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **H. SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

H . SUNTORO HUSODO, SH. M. Hum
HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

H. MULYANTO, SH, MH

JANNES ARITONANG, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

H. SAKRANI, SH.